



BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DAN  
ALOKASI DANA KELURAHAN KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di Kabupaten Mimika;
- b. bahwa guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di kelurahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika mengalokasikan Dana Kelurahan dan Dana Alokasi Dana Kelurahan kepada 19 kelurahan di Kabupaten Mimika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Kelurahan Dan Alokasi Dana Kelurahan di Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 735, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua menjadi undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;



10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Penyaluran DAU Tambahan Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DAN ALOKASI DANA KELURAHAN KABUPATEN MIMIKA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Distrik adalah atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Distrik sebagai perangkat Distrik.
5. Dana Kelurahan yang selanjutnya disingkat DK, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
6. Alokasi Dana Kelurahan yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang bersumber dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.
7. Penentuan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.
8. Musyawarah pembangunan kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya.
9. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Kelurahan, yang selanjutnya disebut RABK adalah perencanaan atau usulan kegiatan.
10. Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan

11. Dokumen pelaksanaan anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah merupakan dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran
12. Organisasi Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
15. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah,
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.



22. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumer. yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan Kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
23. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya DK dan ADK adalah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
- (2) Tujuan diberikannya DK dan ADK adalah untuk:
  - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan;
  - c. Meningkatkan kualitas hidup manusia;
  - d. penanggulangan kemiskinan; dan
  - e. mendorong peningkatan swadaya/gotong royong masyarakat.

### BAB III

#### PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN

##### Pasal 3

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan DK dan ADK adalah:

- a. DK dan ADK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kelurahan yang harus dipertanggungjawabkan;
- b. Seluruh kegiatan yang didanai dari DK dan ADK harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di kelurahan;
- c. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan melalui DK dan ADK harus disusun tersendiri dalam bentuk RAB-K dan DPA yang mencakup rencana anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan skala prioritas, sasaran, manfaat dan dampak bagi masyarakat;
- d. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- e. Alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran Distrik pada bagian kelurahan;
- f. Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Lurah berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- g. Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf g menunjuk pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

### BAB IV

#### SUMBER KEUANGAN DAN ALOKASI

##### Pasal 4

- (1) DK dan ADK dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mimika pada setiap tahun anggaran.
- (2) DK dan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh kelurahan di Kabupaten Mimika dengan besaran paling sedikit sebesar dana desa/kampung yang diterima oleh Desa/kampung di Kabupaten Mimika dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.



## BAB V

### ALOKASI PENGGUNAAN DANA

#### Pasal 5

Alokasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. DK meliputi prioritas Bidang Pembangunan Kelurahan
- b. DK meliputi prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- c. ADK meliputi prioritas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan .

#### Pasal 6

Alokasi DK dengan Prioritas Bidang Pembangunan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- b. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
  2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
  3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
  4. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

#### Pasal 7

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. jaringan air minum;
  - b. drainase dan selokan;
  - c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
  - d. sumur resapan;
  - e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
  - f. alat pemadam api ringan;
  - g. pompa kebakaran portabel;
  - h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
  - i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.

- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. jalan pemukiman;
  - b. jalan poros Kelurahan; dan/atau
  - c. sarana prasarana transportasi lainnya.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
  - b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
  - c. sarana prasarana kesehatan lainnya.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. taman bacaan masyarakat;
  - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
  - c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
  - d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
  - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
  - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
  - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya,

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - b. keluarga berencana;
  - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
  - d. kegiatan pengelolaan posyandu dan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.



- (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
  - c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
  - b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
  - c. Penguatan produk unggulan Kelurahan.
  - d. Pemberdayaan kelompok disabilitas
- (4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
  - b. kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kelurahan dan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, meliputi:
  - a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
  - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
  - c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- (6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, meliputi:
  - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
  - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

#### Pasal 10

- (1) Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di kelurahan.

- (2) Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan & Pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pelayanan Administrasi Kelurahan
  - b. Belanja pegawai terdiri dari:
    1. honorarium KPA, PPTK, Pejabat Penatausahaan Pembantu Keuangan, Bendahara Kelurahan dan Operator;
    2. gaji pegawai honorer di kelurahan yang diangkat melalui SK Bupati Mimika;
    3. honorarium ketua RT/RW;
    4. insentif linmas;
    5. insentif Kader Posyandu; dan
    6. insentif Kader Kesehatan lainnya.
  - c. Belanja barang dan jasa terdiri dari:
    1. alat tulis kantor;
    2. cetak dan penggandaan;
    3. peralatan kantor lainnya;
    4. pemeliharaan gedung kantor;
    5. pemeliharaan peralatan gedung kantor;
    6. belanja listrik, air dan telepon;
    7. peralatan kebersihan kantor;
    8. makanan dan minuman rapat; dan
    9. belanja bahan bakar minyak/gas;
    10. pemeliharaan kendaraan dinas operasional kelurahan dan pajak kendaraan.
  - d. Belanja modal terdiri dari:
    - a. pengadaan computer;
    - b. pengadaan printer;
    - c. pengadaan meubleair kantor; dan
    - d. pengadaan peralatan kantor lainnya.

#### Pasal 11

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan b, dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.



Pasal 12

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGGARAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk penyelenggaraan pemerintahan & Pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran distrik pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi untuk Prioritas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat harus lebih besar dari pada prioritas program penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 14

Besaran rincian anggaran untuk dana kelurahan (DK) dan Alokasi Dana Kelurahan (ADK) di Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut:

NO	NAMA DISTRIK	NAMA KELURAHAN	Tahun Anggaran 2019	
			DK (Rp)	ADK (Rp)
1	Kuala Kencana	Kuala Kencana	384.000.000,-	300.000.000,-
		Karang Senang	384.000.000,-	300.000.000,-
2	Kwamki	Harapan	384.000.000,-	300.000.000,-
3	Mimika Baru	Koperapoka	384.000.000,-	300.000.000,-
		Kebun Sirih	384.000.000,-	300.000.000,-
		Perintis	384.000.000,-	300.000.000,-
		Timika Indah	384.000.000,-	300.000.000,-
		Otomona	384.000.000,-	300.000.000,-
		Pasar Sentral	384.000.000,-	300.000.000,-
		Dingo Narama	384.000.000,-	300.000.000,-
		Wanagon	384.000.000,-	300.000.000,-
		Sempan	384.000.000,-	300.000.000,-

		Kwamki Baru	384.000.000,-	300.000.000,-
		Timika Jaya	384.000.000,-	300.000.000,-
4	Mimika Timur	Wania	384.000.000,-	300.000.000,-
5	Tembagapura	Tembagapura	384.000.000,-	300.000.000,-
6	Wania	Kamoro Jaya	384.000.000,-	300.000.000,-
		Wonosari Jaya	384.000.000,-	300.000.000,-
		Inauga	384.000.000,-	300.000.000,-
Sub total			Rp. 7.296.000.000,-	Rp. 5.700.000.000,-
Total			Rp. 12.996.000.000,-	

## BAB VII

### PELAKSANAAN ANGGARAN

#### Pasal 15

- (1) Kepala daerah menetapkan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.
- (3) Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

#### Pasal 16

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) bertugas:

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM; dan
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.



Pasal 17

Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 18

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang berasal dari APBN diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas di kas daerah dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan dilaksanakan oleh Distrik selaku entitas akuntansi.
- (4) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.
- (5) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan menjadi SILPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 20

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
  - c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
  - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
- (3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Distrik dan Kepala BPKAD setiap semester.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk:
  - a. Semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
  - b. Semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
- (6) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan kepada Bupati melalui Kepala Distrik.
- (7) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.



## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada kepala Distrik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat kabupaten.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan dalam bentuk revidu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 3 Mei 2019

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 3 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,  
ttd  
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 11

